

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM  
DENGAN SISTEM BAGI HASIL (*MUDHARABAH*)  
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

**SRI WAHYUNI**  
**2104099**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.  
Jln. Tanjungsari No. 31 Tambakaji  
Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sri Wahyuni

Kpd Yth.

**Dekan Fakultas Syariah**

**IAIN Walisongo Semarang**

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Sri Wahyuni**

NIM : **2104099**

Jurusan : **Muamalah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM DENGAN  
SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH) DI BSM CAB.  
SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Semarang, 14 Januari 2009

Pembimbing II

**Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.**  
**NIP. 150 231 628**

**Rustam DKAH, M.Ag.**  
**NIP. 150 289 260**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 2104099  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM DENGAN  
SISTEM BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) DI BANK SYARIAH  
MANDIRI CABANG SEMARANG**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agam Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 28 Januari 2009.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S. 1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 28 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**H. Tolkah, M.A.**

NIP. 150 276 711

**Rustam DKAH, M.Ag**

NIP. 150 289 260

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Moh. Solek, MA.**

NIP. 150 262 648

**Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si.**

NIP. 150 368 377

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.**

NIP. 150 231 628

**Rustam DKAH, M.Ag**

NIP. 150 289 260

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2009  
Deklarator,

**Sri Wahyuni**  
**NIM 2104099**

## ABSTRAK


Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang praktek perhitungan keuntungan tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dalam skripsi ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yakni mendiskripsikan kondisi riil terhadap perhitungan bagi hasil tabungan BSM yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Yang kemudian menganalisis kasus tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam mengeluarkan produknya dan kinerjanya dilihat dari perspektif fiqih muamalah sesuai dengan aturan fiqih muamalah. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan bahwa produk tabungan BSM yang dikeluarkan dalam operasionalisasinya sangat ideal, yakni dengan menarik dana masyarakat atau lembaga (*shahibul maal*) untuk kemudian dikelola oleh bank dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang bertindak sebagai *mudharib* yang kemudian pihak bank menggunakan uang tersebut untuk pembiayaan dan investasi. Dengan demikian posisi bank sebagai *shahibul maal* bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dari kegiatan bank tersebut menghasilkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang kemudian memberikan sebagian keuntungan tersebut kepada pihak *shahibul maal* yang menabung uangnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dalam mendistribusikan hasil usaha tersebut Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang menggunakan prinsip *gross revenue sharing*. Dan pihak bank menyalurkan kepada nasabah (*Shahibul maal*) dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian nasabah.

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam pendistribusian hasil usaha sudah sesuai dengan prinsip yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, karena dalam dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000, menyatakan bahwa distribusi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) karena lebih *maslahat*.

## MOTTO



Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

(Q.S Al-Huud: 85)

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan kebanggaan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- *Bapakku (Ribin) dan ibuku (Suwarti), yang telah rela berkorban untuk ku. Terimakasih atas segala kasih sayangmu selama ini.*
- *Semua pihak yang telah ikut membantu, terima kasih atas semangat dan do'anya semua pihak.*

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap praktek perhitungan keuntungan tabungan BSM dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita bisa meneladani sikap beliau.

Skripsi ini mengungkap praktek perhitungan keuntungan tabungan BSM dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan membahas kesyarahan praktek perhitungan bagi hasil tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Skripsi ini berusaha untuk memberikan pembuktian mengenai kesyarahan praktek perhitungan bagi hasil tabungan BSM.

Dalam prakteknya, tabungan BSM merupakan tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*, yang penyaluran dananya tidak dikhususkan untuk usaha tertentu dan tidak ada batasan waktu penggunaannya. Dalam mendistribusikan keuntungan, bank syariah mandiri cabang semarang menggunakan prinsip *revenue sharing*. Dan ketika membagikan bagi hasil kepada nasabah menggunakan metode saldo rata-rata harian. Dari hasil penelitian penulis juga berusaha memberikan analisis- analisis untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang praktek perhitungan bagi hasil. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman penulis mengenai praktek perhitungan keuntungan dengan sistem bagi hasil yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca yang berminat terhadap tabungan BSM.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang beserta para Pembantu Dekan;
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus bersedia meluangkan waktu, tenaga



dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;

3. Segenap Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
4. Segenap karyawan dan staf di lingkungan IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik;
5. Bapak Ahmad selaku pimpinan Kantor Kas Bank Syariah Mandiri Semarang yang telah memberikan ijin untuk tempat penelitian dan memberikan bantuan dalam proses pengumpulan data serta para pengurus Kantor Kas Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang yang bertempat di Karang Ayu yang telah membantu kelancaran proses penelitian;
6. Sahat-sahabat terbaik di kos (Sahara, I'in, Tiwuk, Bitu, Rifqi, Ina, Nurun, Eny, Iis)
7. Sahabat-sahabat terbaik di paket MUA (special to Ulfa, Pretty, Rofi', Pak Ket, Asiyah, Koyin, Kopleng, and all)
8. Teman-teman KKN (Arini, Mbak Ani, Adnin, Mahmudah, Maulana, Mas Muhaimin, Mas Didin, Mas Dimas, Mas Rohani)
9. Sahabat-sahabat angkatan 2004 yang telah memberikan bantuan baik berupa semangat atau apapun hingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini;
10. Bapak Toni beserta keluarga terima kasih untuk kenyamanan selama penulis tinggal di sana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua,

Semarang, 14 januari 2009

Penulis,

Sri Wahyuni  
NIM 2104099

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MUDHARABAH</i></b> .....	16
A. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	20
C. Rukun dan Syarat Sah <i>Mudharabah</i> .....	22
D. Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	27
E. Prinsip Bagi Hasil dalam <i>Mudharabah</i> .....	28
F. Perbedaan antara prinsip bagi hasil dengan prinsip bagi untung..	30
G. Batal Akad <i>Mudharabah</i> .....	34
H. Penerapan dalam Perbankan .....	35

<b>BAB III : PRAKTEK PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM DENGAN SISTEM BAGI HASIL (<i>MUDHARABAH</i>) DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG .....</b>	<b>42</b>
A. Profil BSM Cabang Semarang .....	42
B. Gambaran Tentang Tabungan BSM di BSM Cabang Semarang .	50
C. Dasar Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan di BSM Cabang Semarang	52
D. Praktek Perhitungan Sistem Bagi Hasil Tabungan BSM di BSM Cabang Semarang .....	57
E. Perbedaan Bagi Hasil di BSM Cabang Semarang dengan Sistem Bunga pada Bank Konvensional .....	60
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM DENGAN SISTEM BAGI HASIL (<i>MUDHARABAH</i>) DI BSM CABANG SEMARANG .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Terhadap Praktek Perhitungan Keuntungan Tabungan BSM dengan Sistem Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) di BSM Cabang Semarang	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Keuntungan Tabungan BSM dengan Sistem Bagi Hasil ( <i>Mudharabah</i> ) di BSM Cabang Semarang .....	71
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat merindukan suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. “Dan ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil, yang kemudian Undang-Undang itu diperbaiki dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disebut dengan jelas istilah ‘prinsip syari’ah’.<sup>1</sup> Dengan lahirnya sistem ekonomi yang beroperasi sesuai prinsip syari’ah diharapkan oleh masyarakat dapat ikut serta membangun kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.

Lahirnya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari’ah itu bertujuan untuk menghindari bunga pada bank konvensional yang dianggap sebagai riba. “Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan (Q.S. al- Baqarah: 239)”.<sup>2</sup> Yang dibolehkan oleh Islam adalah *profit sharing* bukan bunga. *Profit sharing* dibolehkan karena yang ditetapkan sebelumnya bukan tingkat keuntungan tetapi *profit sharing ratio* (ratio bagi hasil).

“Dengan lahirnya bank syari’ah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama graffiti, 1999, hlm. 20.

<sup>2</sup>Mervyn Lewis dan Latifa Algsoud, *Perbankan Syari’ah (prinsip, praktik dan prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003, hlm. 63.

merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin”.<sup>3</sup> Dengan demikian masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan bank dengan tenang dan tanpa keraguan karena bank syari’ah adalah bank yang bebas dari unsur riba yang selama ini dilarang oleh syariat Islam.

Menurut Muhammad, Islam melarang riba karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. Alternatifnya, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi alternatif, yang sarat dijiwai oleh fiqih muamalah. Transaksi-transaksi ini disebut sebagai akad-akad muamalah, yang mencakup *mudharabah*, *musyarakah*, *hawalah*, *rahn*, *qard* dan lain lain. Dijelaskan pula bahwa manajemen bank syari’ah dan bank konvensional tak jauh beda karena memang keduanya merupakan *financial intermediary*.<sup>4</sup>

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari’ah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter. Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga- Lembaga Terkait* (BMUI dan Takafful), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 49.

<sup>4</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002.

<sup>5</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Marginal Pada Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 11.

“Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana”.<sup>6</sup> Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan: ‘distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan’. Lebih lanjut dikatakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>7</sup>

Bagi hasil dalam perbankan syari’ah diterapkan dalam beberapa akad, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara’ah* dan *al-musaqah*. Tetapi yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari’ah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.<sup>8</sup> Pembagian keuntungan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal transaksi antara *mudharib* dengan *shahibul maal*. Dari keuntungan bersih setelah hutang *shahibul maal* terbayar.

Dalam sistem keuangan tanpa bunga, yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada risiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Menurut Mazhab Hanafi, laba dapat diperoleh melalui tiga

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 153.

<sup>7</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syari’ah*, op.cit., hlm. 101.

<sup>8</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 90.

cara. Pertama, menggunakan modal orang. Kedua, memanfaatkan kerja orang. Ketiga, menggunakan pendapat orang, yang berarti menanggung resiko.<sup>9</sup>

Penetapan sistem ekonomi Islam dengan menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga, berdasarkan kepada ayat-ayat Al Quran yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah:

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat (lihat QS, 2: 190)
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (lihat QS, 3: 103; 5: 3; 9: 71, 105)
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (lihat QS. 177: 16; 69: 25-37; 89: 17-20; 107: 1-7).
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (lihat QS. 4: 5-10; 74-76; 89: 17-26).
5. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (lihat QS. 43: 32).
6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (lihat QS. 92: 8-10; 96: 6).<sup>10</sup>

Dalam perspektif Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan terutama dengan satu tujuan: pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua model bagi hasil yang lebih banyak digunakan dalam hukum Islam. Di antara kedua

---

<sup>9</sup>Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 59.

<sup>10</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, *Op.cit.*, hlm. 103.

model ini, *mudharabah* merupakan model PLS (*Profit And Loss Sharing*) yang paling umum digunakan (paling tidak dari jumlah dana yang terhimpun) untuk model pendanaan Islam, ia tidak murni bagi hasil (*Loss Sharing*) dilihat dari sudut pandang ekonomi, karena si pemilik modal kehilangan modalnya, sementara yang lain hanya kehilangan usahanya.<sup>11</sup>

Dalam operasinya, pada sisi penyerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah menyimpan dananya pada bank (tabungan *mudharabah*/simpanan *mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana (*rabbul al-maal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai dengan besar kecilnya hasil usaha bank. Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank, bisa 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu bahkan 1 hari.<sup>12</sup>

Pada umumnya tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan sesuai dengan syari'ah Islam. Dalam hal ini Dewan Syariah

---

<sup>11</sup>Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, *Op.cit.*, hlm. 65.

<sup>12</sup>Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.



Nasional telah mengeluarkan fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang adalah bank syari'ah yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bank Syariah Mandiri telah mampu mengeluarkan salah satu produk yaitu Tabungan BSM yang dilengkapi dengan beraneka ragam fasilitas guna menambah daya tarik produk tersebut. Salah satu fasilitasnya adalah ATM Card yang dapat untuk mempermudah transaksi.

Tabungan BSM adalah tabungan yang sesuai syari'ah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip/akad *mudharabah*.

Dalam aktivitasnya sehari-hari bank syari'ah pada prinsipnya sama dengan bank konvensional biasa. Hal yang membedakannya adalah dalam masalah bunga dan beberapa praktik lainnya yang menurut syariah Islam tidak diperbolehkan.<sup>13</sup> Seperti Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang yang mempunyai aktivitas seperti pendanaan, pembiayaan dan jasa. Dalam sisi pendanaan misalnya Tabungan BSM yang merupakan salah satu produk yang menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Dimana bank berperan sebagai *mudharib* sedangkan nasabah berperan sebagai *shahibul al-maal*. Dalam tabungan BSM ini nasabah tidak memberikan persyaratan kepada bank untuk

---

<sup>13</sup>Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, Jakarta: Galia Indonesia, 2005, hlm. 14.

menggunakan modal atau tidak dibatasi dalam mengelola dana tabungan tersebut. Dan hubungan antara nasabah dengan bank itu adalah hubungan mitra bukan hubungan kreditur dengan debitur seperti yang ada di bank konvensional.

Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan yang antara menabung di bank konvensional dengan di bank syariah adalah pada perhitungan keuntungan atau laba yaitu jika bank konvensional dengan menggunakan bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka menabung di bank syariah ditinjau dari perspektif Islam relatif lebih aman. Menabung di bank syariah menggunakan bagi hasil yang jelas hasilnya dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini pihak bank maupun nasabah terhindar dari praktek ribawi.

Untuk mengetahui masalah tersebut lebih jauh mengenai perhitungan bagi hasil pada Tabungan BSM, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM DENGAN SISTEM BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SEMARANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil (*mudharabah*) di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang sesuai dengan hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional telah banyak dilakukan. Dalam hal ini lebih menekankan pada perbedaan perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) serta melihat realita di lapangan mengenai hal tersebut. Untuk itu penulis sampaikan beberapa buku yang ada relevansinya dengan materi tersebut antara lain:

Muhammad dalam bukunya “Manajemen Bank Syari’ah”, menerangkan ketentuan-ketentuan, teori dan aplikasinya dalam perbankan syari’ah. Konsep-konsep ini kemudian disandingkan dengan konsep perbankan modern (konvensional) sehingga terlihat perbedaan dan kesamaannya. Perbedaan bunga dan bagi hasil yaitu *pertama*, penentuan besarnya hasil bunga sebelumnya jika bagi hasil sesudah berusaha. *Kedua*, yang ditentukan sebelumnya pada sistem bunga yaitu bunga, besarnya dinilai dengan rupiah jika bagi hasil menyepakati proporsi pembagian untung masing-masing pihak. *Ketiga*, jika terjadi kerugian pada sistem bunga ditanggung nasabah jika pada sistem bagi hasil ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga. *Keempat*, perhitungan bunga dari dana pinjaman, fixed tetap sedangkan bagi hasil dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya. Dan bedanya dengan penulis yaitu penulis lebih menekankan pada praktek perhitungan keuntungan antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Dalam buku ini Muhammad juga menjelaskan bahwa konsep fiqih muamalah sebenarnya dapat diaplikasikan sebagaimana dalam produk-produk perbankan konvensional. Hanya saja yang mendasari konsep fiqih muamalah bukan bunga yang sudah dipatok secara tetap, tetapi dengan menggunakan bagi hasil yang proporsional.

Buku yang berjudul “Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah” karya Muhammad, menjelaskan tentang perbedaan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syari’ah dan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Menurutnya, yang membedakan

kedua lembaga keuangan tersebut adalah sistem bagi hasil yang mengacu pada hukum Islam yang secara syar'i dapat dibenarkan. Konsep bagi hasil tersebut dapat diaplikasikan dalam dunia perbankan. Bahkan Muhammad memberikan contoh perhitungan bagi hasil yang benar. Dan bedanya dengan penulis adalah kalau Muhammad hanya sebuah konsep, sedangkan penulis melihat praktek perhitungan keuntungan tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) secara langsung di lapangan.

Wiroso dalam bukunya “Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah”, yang menjelaskan perhitungan pembagian hasil usaha, jenis prinsip distribusi hasil usaha dan perhitungan hasil usaha (pendapatan) yang dibagihasilkan.

Chikmah (1995): “Studi Analisis Terhadap Praktek Tabungan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”, objek kajiannya adalah praktek penerapan tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang dengan sistem bagi hasil. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang praktek *mudharabah* dari segi tabungan yakni penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dengan pihak bank sebagai *mudharib* yang bertugas mengelola dana masyarakat tersebut. Dalam praktek di BMI Semarang, penabung diberi sharing laba dari hasil digulirkannya dana tabungan kepada para pengusaha.

Skripsi Moh. Tamroni, NIM 2100017, dengan judul “studi komparatif antara operasional deposito konvensional dan deposito *mudharabah* (studi kasus di BRI cabang Semarang dengan BRI syari'ah Cabang Semarang)”.  
.

Skripsi ini mendeskripsikan operasional deposito konvensional pada BRI dan operasional deposito *mudharabah* pada BRI syari'ah serta menganalisis peranan dan perbedaan keduanya. Dimana diperoleh kesimpulan bahwa keduanya sama-sama sebagai Badan Usaha yang memberikan layanan deposito mempunyai tenggang waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, yang membedakan adalah pada deposito konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan deposito *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil.

Berbeda dengan buku-buku dan beberapa skripsi yang disebutkan di atas, maka penelitian ini lebih memfokuskan praktek perhitungan keuntungan tabungan antara sistem bagi hasil (*mudharabah*) di BSM cabang Semarang.

## **E. Metode Penulisan Skripsi**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan bagaimana fakta yang terjadi di Bank Syari'ah mandiri Cabang Semarang.

### **2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Data ini berupa kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>14</sup> Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dan karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap saja.<sup>15</sup> Data sekunder ini meliputi brosur-brosur, dokumen, dan alamat website yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

### b. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>16</sup> Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas mulai dari proses pembukaan rekening tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data- data yang akurat.

#### 2. Metode Interview / Wawancara

---

<sup>14</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 112.

<sup>15</sup>Sutrisno hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 53.

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research II*,yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 136.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Dalam hal ini penulis mewawancarai pimpinan seta karyawan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang yang kompeten dibidang masing-masing, khususnya bagian yang menangani bagi hasil (*mudharabah*).

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>18</sup> Metode ini dimaksud untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan *Bagi hasil (mudlarabah)*, seperti catatan harian, catatan buku manajemen yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang dan dari sumber-sumber lainnya.

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135.

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 133.



### 3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>19</sup> Dalam upaya menganalisa, penulis membandingkan data yang dihasilkan dari riset pada Bab III mengenai praktek bagi hasil (*mudharabah*) di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang serta teori-teori pada Bab II mengenai *mudharabah*.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I            Adapun hal-hal yang akan disajikan dalam bab ini antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II            Merupakan landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya. menjelaskan tentang *mudharabah*, yang mencakup pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat syah *mudharabah*, prinsip bagi hasil dalam *mudharabah*,

---

<sup>19</sup>Ibid. hlm, 63.

batalnya akad *mudharabah* dan mekanisme perhitungan bagi hasil.

- BAB III Merupakan hasil penelitian, yang mencakup:  
Sub bab pertama adalah hasil penelitian di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang, yang meliputi profil dari bank tersebut, produk-produk dan operasionalisasi bagi hasil (*mudharabah*) di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang dan perbedaan bagi hasil (*mudharabah*) di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.
- BAB IV Merupakan bab analisis terhadap praktek perhitungan keuntungan Tabungan BSM dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) di Bank syariah Mandiri Cabang Semarang serta menganalisis praktek bagi hasil (*mudharabah*) dengan hukum Islam.
- BAB V Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG *MUDHARABAH*

#### A. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari fiil madhi (ضرب), yang mempunyai arti memukul atau berjalan.<sup>1</sup> Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses memukulkan kakinya dengan menjalankan usahanya.<sup>2</sup>

*Mudharabah* adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah saw. sebelum kenabiannya. Sebagaimana telah diakui dan disetujui Nabi saw. setelah kenabiannya.<sup>3</sup>

Para penduduk Hejaz menamainya dengan (*Al Qiradh*) yaitu berasal dari kata *qardh* yang berarti *Al qath'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagai hasil dari usaha dan kerjanya.<sup>4</sup>

Dalam literatur fiqih yang dikutip oleh Abdullah Saeed memaparkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua,

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara dan penterjemah Al-Quran, 1973, hlm. 227

<sup>2</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 135.

<sup>3</sup>Muhamad, *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 36.

<sup>4</sup>Ibid

yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbang tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.<sup>5</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain punya jasa mengelola harta itu. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Sementara Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat

---

<sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77.

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 136 -

bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.<sup>7</sup>

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* memaparkan bahwa *syirkah mudharabah* adalah persekutuan antara pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerjanya. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemilik modal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.<sup>8</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik harta memberikan harta benda kepada pekerja supaya dikerjakan, apabila ada laba dibagi keduanya dengan ketentuan yang disepakati keduanya dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik harta saja dan pekerja tidak menanggung sedikit pun tetapi rugi tenaga.<sup>9</sup>

Adapun menurut ahli fiqih *mudharabah* ialah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian

---

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002, hlm. 195.

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz IV, Dra al-fikr Bairut, 1989, hlm. 3924.

keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, *mudharabah* sebagai pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk dipakai berdagang berdasarkan sebagian tertentu dari keuntungan harta tersebut yang diambil oleh orang yang bekerja yaitu sebagian yang telah disetujui sebelumnya oleh keduanya misalnya sepertiga, seperempat, atau setengah dari keuntungan.<sup>11</sup>

Secara teknis dalam perbankan, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan dan kerugian dibagi oleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah, 1410, hlm. 34.


<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, Cet ke-I, 1995, hlm. 263.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 95.

**B. Dasar Hukum Mudharabah**


Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an



“... Dan orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. al-Muzzammil: 20)<sup>13</sup>

Yang menjadi wajah-dilalah (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzzammil: 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.



“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan perintah mencari karunia Allah SWT...” (al-Jumu’ah: 10)



“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (al-Baqarah: 198)

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>14</sup>

2. Al-Hadits

<sup>13</sup>DEPAG, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: 1971, hlm.990  
<sup>14</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Op. cit., hlm. 95-96.

عن صهيب رضى الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن  
البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلط البرّ بالشّعير للبيت لا للبيع (رواه ابن  
ماجه)

“Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung, bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>

### 3. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>16</sup>

### 4. Qiyas

Adapun qiyas *mudharabah* disamakan dengan *Musaqoh* (mengambil upah dari menyiram tanaman) ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin dan terkadang sebagian orang memiliki harta tapi tidak kemampuan untuk memproduktifikannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta, tapi mempunyai kemampuan untuk memproduksikannya. Karena itu syariat membolehkan *muamalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Terj. *Bulughul Maram*, Al- Hafidhi Ibnu Hajar Asqalang oleh Muh. Sjarief Sukandy, Bandung: PT Al Ma’arif, 1993, hlm. 333

<sup>16</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Op. cit., hlm. 96

<sup>17</sup>Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 221.



### C. Rukun dan Syarat Sah *Mudharabah*

#### a. Rukun *Mudharabah*

Rukun menurut pengertian istilah fuqaha dan ahli ushul adalah sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan bersifat internal (*dakhiliy*) dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>18</sup>

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

##### 1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah*, minimal harus ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak akan ada.

##### 2. Objek *Mudharabah*

Faktor kedua objek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemodal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan

---

<sup>18</sup>Ghuffron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, *op.cit.*, hlm. 78-79.

pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek *mudharabah*.

### 3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab dan qabul)

Faktor ketiga, persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedangkan si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

### 4. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas pada *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, missal 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul al-*

*maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>19</sup>

Dalam menetapkan rukun dan syarat *mudharabah* terdapat perbedaan pendapat Jumhur ulama dengan pandangan ulama Hanafiah. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni *lafadz* yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya, sedangkan Jumhur ulama mengatakan bahwa sahnya akad *mudharabah* adalah apabila telah memenuhi lima rukun. Rukun-rukun *mudharabah* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Modal
2. Pekerjaan
3. Laba
4. Sighat (akad)
5. Dua orang yang berakad

b. Syarat *mudharabah*

Syarat menurut pengertian istilah fuqaha dan ahlu' ushul adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*khariji*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, hlm. 182.

<sup>20</sup>Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 226.

<sup>21</sup>Ghuffron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual, op.cit.*, hlm. 79

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

Para fuqaha tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama madzhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.<sup>23</sup>

Yang tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun pada *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 139-140.

<sup>23</sup>Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 206

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid

#### D. Macam-Macam *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, perusahaan dan jenis pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya (non) bank diaplikasikan pada tabungan dan deposito.<sup>25</sup> Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul al-maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>26</sup>

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul al-maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>27</sup>

Dengan demikian perbedaan utama antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya pembatasan dalam mengelola usaha yang

---

<sup>25</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Pengansuransian Syariah Di Indonesia*, edisi I, jakarta: PT Pranada Media, 2004, hlm. 84.

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, *Op. cit.*, hlm. 97.

<sup>27</sup>Ibid

mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh *shahibul al-maal* pada *mudharib*.

#### **E. Prinsip Bagi Hasil Dalam *Mudharabah***

Esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerjasama untuk mencapai (*profit*) keuntungan berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui dua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam komponen *mudharabah*. Pihak investor (*shahibul al-maal*) menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan. Sedang *mudharib* menanggung resiko tidak mendapat keuntungan dari hasil usaha/pekerjaannya telah dijalankan, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan (*profit*).<sup>28</sup>

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio*, bukan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku.<sup>29</sup>

Investor harus bertanggung jawab dalam menyediakan sejumlah modal yang diinvestasikan ke dalam usaha *mudharabah*. Berdasarkan alasan ini, *mudharib* tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal yang akan diinvestasikan dalam usaha *mudharabah*.<sup>30</sup> Komitmen dalam menjalankan kerjasama ini dapat dilakukan melalui syarat-syarat persetujuan

---

<sup>28</sup>Abdullah Saeed, *op.cit.*, hlm. 98

<sup>29</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Darul Qutub Islamiyah, hlm. 181

<sup>30</sup>Abdullah Saeed, *op.cit.*, hlm. 98

dari pihak investor, pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat investor akan membuat *mudharib* bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami. Dengan demikian, *mudharib* dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak, dimana investor memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak seperti *mudharib* yang tidak terbatas tanggung jawabnya. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak *mudharib* hanya tidak mendapat keuntungan, sedang investor harus menanggung resiko kerugian modal tersebut, dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh mereka, dan tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>31</sup>

Inti mekanisme investasi bagi hasil dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul al-maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua segi ekonomi, yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*. *Qiradh* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau dengan uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.<sup>32</sup>

Melalui *qiradh* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Melalui kerjasa

---

<sup>31</sup>Abdullah Saeed, *ibid.*, hlm. 99

<sup>32</sup>Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 19



ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Oleh karena itu dengan kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil akan dapat menciptakan sesuatu tatanan ekonomi yang lebih merata.<sup>33</sup>

#### **F. Perbedaan Antara Prinsip Bagi Hasil Dengan Prinsip Bagi Untung**

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-taradin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Profit Sharing
  - b. Revenue Sharing
1. Pengertian Profit Sharing

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>34</sup> *Profit*

---

<sup>33</sup>Muhammad, *Ibid*, hlm. 20

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>35</sup>

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>36</sup> Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian bersama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama<sup>37</sup> sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, ibid, hlm. 101

<sup>35</sup>Cristoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1994, edisi ke-2, hlm. 534

<sup>36</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm. 264.

<sup>37</sup>Murasa Sarkaniputra, *Direktur Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Surat Tanggapan Atas Surat MUI, Jakarta, 29 April 2003, hlm. 3.

tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance.<sup>38</sup> Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

## 2. Pengertian Revenue Sharing

*Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *revenue* yang berarti, hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.<sup>39</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

<sup>39</sup>John M. Echols dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1995, cet. Ke-21

<sup>40</sup>Cristoper Pass dan Bryan Lowes, *op.cit.*, hlm. 583.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya barang atau jasa distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.<sup>42</sup>

*Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.<sup>43</sup>

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 473.

<sup>42</sup>Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id>

<sup>43</sup>*Ibid*

total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.<sup>44</sup>

Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>45</sup> Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.<sup>46</sup>

### G. Batalnya akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* dinyatakan batal (berakhir) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik kembali modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Jumhur ulama, jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang dapat gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Di samping itu, menurut Jumhur ulama, akad *mudharabah* tidak dapat diwariskan. Namur

---

<sup>44</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Diterbitkan Atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, hl. 87.

<sup>45</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *lok.cit.*

<sup>46</sup> Akmal Yahya, *op.cit.*

demikian, menurut ulama madzhab Maliki, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut akad *mudharabah* dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat madzhab Maliki dipergunakan orang.

3. Salah seorang yang berakad gila, sehingga orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
4. Pemilik modal *murtad* (keluar dari agama Islam). Menurut Abu Hanifah, akad *mudharabah* menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini, maka tidak dibenarkan melakukan akad *mudharabah* dengan orang non muslim.
5. Modal telah habis terlebih dahulu, sebelum dikelola oleh pekerja (pelaksana). Umpamanya setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau disebabkan hal-hal lain.<sup>47</sup>

## H. Penerapan Dalam Perbankan

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dan hal ini penulis mengambil salah satu sebagai permasalahan sebagai yaitu tabungan *mudharabah*.

---

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo, 2003, hlm. 176-177

Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenakannya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah*.<sup>48</sup>

Yang dimaksud tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ketentuan tentang Tabungan *mudharabah*, yakni sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib*.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

---

<sup>48</sup>Adiwarman A. Karim, *Op.cit.*, hlm. 299-301

<sup>49</sup>Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah,op.cit.*, hlm. 49.

*Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul al-maal* (pemilik dana). Bank syari'ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syari'ah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yaitu berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji, tabungan walimah, tabungan kurban dan sebagainya.<sup>50</sup>

Tabungan *mudharabah* ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena itu, modal yang diserahkan kepada pengelola dana/*mudharib* (bank) tidak boleh

---

<sup>50</sup>Ibid hlm. 49



ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syari'ah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah arus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkatan bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

---

<sup>51</sup>Ibid

Dalam perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
  - Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syari'ah menggunakan *metode end of month*, yaitu :

1. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan
2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir
4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
5. Bagi hasil bulan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

### Contoh Perhitungan Bagi Hasil Untuk Tabungan

#### Bentuk buku tabungan Tuan Mujahid

Tanggal	Sandi	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
27/9/97	1		575.000	575.000
2/10/97	2	125.000		450.000
10/10/97	1		250.000	700.000
15/10/97	2	100.000		600.000
21/10/97	1		400.000	1.000.000

#### Keterangan

Sandi :penyetoran = 1 kadar keuntungan = 4 rupa-rupa = 7  
 Pengambilan = 2 pembetulan kesalahan = 5 pajak = 8  
 Pemindah bukuan = 3 pemindahan saldo = 6

Dari buku tabungan ini kemudian dihitung saldo rata-rata harian per bulan pada tanggal 27 Nopember 1997, yaitu pada tanggal pembagian bagi hasil bank kepada nasabah, sebagai berikut :

1. Tgl. 27/9/97 s/d Tgl. 1/10/97 = 6 hari x 575.000 = 3.450.000
  2. Tgl. 2/10/97 s/d Tgl. 9/10/97 = 8 hari x 450.000 = 3.600.000
  3. Tgl. 10/10/97 s/d Tgl.14/10/97= 5 hari x 700.000 = 3.500.000
  4. Tgl.15/10/97 s/d Tgl.20/10/97 = 6 hari x 600.000 = 3.600.000
  5. Tgl. 21/10/97 s/d Tgl.26/10/97= 6 hari x 1.000.000= 6.000.000
- Jumlah = 31 hari = 20.150.000

Sehingga saldo rata-rata harian =  $20.150.000 : 31 = 650.000$

Pendapatan bank : Rp. 30.000.0000

Nisbah : 60:40

Saldo seluruh tabungan : Rp. 100.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &: \frac{\text{Rp. 650.000}}{\text{Rp. 100.000.000}} \times \text{Rp. 30.000.000} \times 40 \% \\ &= \text{Rp. 78.000,-} \end{aligned}$$

**BAB III**

**PRAKTEK PERHITUNGAN KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM  
DENGAN SISTEM BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) DI BANK SYARIAH  
MANDIRI CABANG SEMARANG**

**A. Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang**

**1. Sejarah Berdiri**

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan

berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank

Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.<sup>1</sup>

## **2. Tujuan berdiri**

Visi bank syariah mandiri yaitu menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan misi bank syariah mandiri yaitu:<sup>2</sup>

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.

---

<sup>1</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/banksyariah.php> pada tanggal 22 Oktober 2008

<sup>2</sup>Buku laporan tahunan pada tahun 2007

- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

### **3. Struktur organisasi**

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri lihat pada lampiran

### **4. Prioritas program kerja**

Secara umum tantangan yang dihadapi perbankan syariah semakin kompleks dan beragam. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam dan menyeluruh, strategi pengembangan bisnis perbankan syariah harus bertumpu pada upaya mengembangkan kapasitas inovasi bersamaan dengan penawaran proposisi values kepada target pasar.

Menghadapi lingkungan dunia usaha yang berubah tersebut rencana jangka pendek dan jangka menengah BSM masih bertumpu pada strategi dasar “*Stable Growth Strategy*” yang ditekankan pada: konsentrasi bisnis, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi berkesinambungan, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam sepuluh prioritas kerja yaitu:

- a. Meningkatkan portofolio pembiayaan dengan fokus pada segmen UMKM.
- b. Mengembangkan produk pembiayaan *consumer (car financing, home financing)*.



- c. Memperbaiki dan mengendalikan kualitas dengan penguatan *consumer based*.
- d. Meningkatkan *fee based income* melalui pengembangan layanan jasa.
- e. Mempertahankan permodalan bank sehingga CAR diatas 12%.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui *low cost distribution channel*.
- g. Mengembangkan teknologi informasi
- h. Menyempurnakan/memenuhi infrastruktur pengelolaan sumberdaya insani.
- i. Menyempurnakan dan melengkapi infrastruktur manajemen risiko dan kepatuhan.

Selain prioritas kerja jangka pendek dan jangka menengah, Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang juga mempunyai prioritas kerja jangka panjang untuk menghadapi kondisi dan lingkungan dunia usaha yang sangat kompleks dan drastis akibat deregulasi, teknologi dan peningkatan kompetisi.

Strategi jangka panjang yang sekaligus prioritas kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang jangka panjang adalah pertumbuhan berkelanjutan yang bertumpu pada upaya meningkatkan kualitas layanan dan produk ke individu dan Usaha Kecil Menengah melalui sumberdaya insani, kerja dan keahlian yang *excellent*. Untuk mewujudkan rencana tersebut Bank Syariah Mandiri harus melakukan penguatan nilai- nilai

yang diyakini dapat mendorong Bank Syariah Mandiri menjadi *Great Compan*, yakni: *Excellent, Teamwor, Humanity, Integrity* dan *customen focus* (ETHIC).<sup>3</sup>

## 5. Produk dan Jasa

Produk- produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang meliputi produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan jasa- jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang yaitu jasa produk, jasa operasional dan jasa investasi. Produk dan jasa yang dikembangkan tersebut meliputi:<sup>4</sup>

### **Pendanaan**

- Tabungan
  - Tabungan berencana BSM
  - Tabungan simpatik BSM
  - Tabungan BSM
  - Tabungan BSM Dollar
  - Tabungan Maburur BSM
  - Tabungan Kurban BSM
  - Tabungan BSM Investa Cendekia
- Deposito
  - Deposito BSM
  - Deposito BSM Valas

---

<sup>3</sup>Dokumen laporan tahunan 2007 BSM yang diambil pada tanggal 22 Oktober 2008.

<sup>4</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/banksyariah.php> pada tanggal 22 Oktober 2008

- Giro
  - Giro BSM Euro
  - Giro BSM
  - Giro BSM Valas
  - Giro BSM Singapore Dollar
- Obligasi
  - Obligasi BSM

### **Pembiayaan**

- Pembiayaan resi gudang
- PKPA
- Pembiayaan edukasi bSM
- BSM Implan
- Pembiayaan dana berputar
- Pembiayaan griya BSM
- Gadai emas BSM
- Pembiayaan mudharabah BSM
- Pembiayaan musyarakah BSM
- Pembiayaan murabahah BSM
- Pembiayaan talangan haji BSM
- Pembiayaan istishna BSM
- Qardh
- Ijarah muntahiya bitamlik
- Hawalah

- Salam

### **Jasa**

- Jasa Produk
  - BSM Card
  - Sentra Bayar BSM
  - BSM SMS Banking
  - BSM Mobile Banking GPRS
  - Jual Beli Valas BSM
  - Bank Garansi BSM
  - SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
  - BSM Letter Of Credit
  - BSM SUHC (Saudi Umrah Dan Haji Card)
- Jasa operasional
  - Transfer Lintas Negara BSM Western Union
  - Kliring BSM
  - Inkaso BSM
  - BSM Intercity Clearing
  - BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
  - Transfer Dalam Kota
  - Transfer Valas BSM
  - Pajak Online BSM
  - Pajak Import BSM
  - Referensi Bank BSM

- BSM Standing Order
- Jasa Investasi
- Reksadana

## **B. Gambaran Tentang Tabungan BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang**

Jenis pendanaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang ada beberapa macam yaitu tabungan, deposito, giro dan obligasi. Tabungan BSM adalah jenis tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Sedangkan *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian akan dibagikan sesuai prinsip bagi hasil.<sup>5</sup>

*Mudharabah muthlaqah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.<sup>6</sup>

Tabungan BSM mempunyai beberapa manfaat yang sangat besar. Manfaat dari tabungan yaitu: *Pertama*, tabungan dengan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin. *Kedua*, dapat ditarik atau disetor setiap saat di seluruh cabang BSM. *Ketiga*, memperoleh BSM card yang mempermudah transaksi. *Keempat*, mempunyai jaringan yang sangat luas sehingga

---

<sup>5</sup>Brosur Tabungan BSM

<sup>6</sup><http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/banksyariah.php> pada tanggal 22 Oktober 2008

mempermudah nasabah melakukan transaksi. *Kelima*, dilengkapi dengan fasilitas BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking. *Keenam*, kemudahan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah melalui tabungan BSM.<sup>7</sup>

Sebagai bank yang menerapkan prinsip syari'ah dan berperan sebagai *intermediary* antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik usaha (*mudharib*) maka disediakan produk tabungan BSM. Selain pemilik dana menikmati bagi hasil juga memberikan keleluasaan kepada *mudharib* (bank) untuk diinvestasikan dana tersebut kepada usaha yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Sedangkan nisbah bagi hasil adalah nilai prosentasi tingkat bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola. Nisbah bagi hasil ditetapkan oleh bank secara berkala. Tabungan BSM juga dilengkapi fasilitas penarikan melalui ATM. Untuk memperluas jaringan ATM, BSM telah melakukan kerjasama ATM dengan Bank Mandiri, ATM bersama, ATM BCA dan Prima, Debet BCA, Bank Card. Kerjasama sejenis akan terus dilakukan dengan lembaga lain untuk memperluas jaringan bank.

Untuk mendapatkan ATM, nasabah terlebih dahulu membuka rekening tabungan dan ketika membuka rekening tersebut juga bisa langsung mendapatkan ATM. Tetapi tabungan BSM tidak melayani tabungan dalam bentuk mata uang asing. Namun demikian, untuk memenuhi permintaan masyarakat, BSM melayani simpanan giro dalam bentuk mata uang USD dengan perlakuan khusus yakni diberikan fasilitas buku.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bpk. Ahmad Nuruddin tanggal 17 November 2008


### **Proses Pembukaan Rekening Tabungan BSM**

Calon nasabah (*shahibul maal*) datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah. Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran, memberikan foto copy KTP/SIM/Paspor dan menyetorkan sejumlah uang minimal Rp. 80.000,- untuk memenuhi saldo yang akan didaftarkan sebagai nasabah tabungan BSM di Bank syariah mandiri. Dan mengenai akadnya sudah dicantumkan dalam formulir pendaftaran dan jika nasabah setuju maka terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah yang ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Dan nasabah diberikan buku tabungan dan fasilitas ATM card yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Dan proses pembukaan rekening tabungan BSM dalam sehari sudah bisa menjadi nasabah Bank Syari'ah Mandiri.

### **C. Dasar Pelaksanaan Bagi Hasil Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang**

Pelaksanaan tabungan BSM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/2000 pada tanggal 1 April 2006 tentang Tabungan. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.<sup>8</sup> Fatwa ini menggunakan landasan Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Landasan hukum Al-qur'an yang dipakai yaitu QS. Al-Nisa' (4): 29:


  
 Artinya: “ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (memanggil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.....”

QS. Al-Baqarah (2): 283:


  
 Artinya: “...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

QS. Al-Maidah (5): 1

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) bank syariah mandiri cabang karang ayu pada tanggal 28 Oktober 2008





الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلا لا او احل حراما, والمسلمون  
علي شروطهم الا طأ حرم حلا لا او احل حراما.

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Selain Al-Qur’an dan Hadits fatwa ini juga menggunakan ijma’ dan qiyas. Dalam ijma’ ini diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Sedangkan qiyas yang dipakai adalah Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*‘amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*. Dalam fatwa ini ditetapkan mengenai tiga hal yaitu jenis tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* dan ketentuan umum mengenai tabungan berdasarkan *wadi’ah*.<sup>9</sup>

Jenis tabungan dalam fatwa ini ada dua jenis yaitu Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *Wadi’ah*.

Selain mengenai jenis tabungan juga menjelaskan mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*. *Pertama*, dalam

---

<sup>9</sup>Ibid

transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. *Kedua*, dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. *Ketiga*, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. *Keempat*, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. *Kelima*, bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. *Keenam*, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam fatwa ini juga menjelaskan ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*. Ketentuan tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* yaitu *Pertama*, Bersifat simpanan. *Kedua*, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. *Ketiga*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabungan BSM ini didasarkan pula oleh Surat Edaran Intern dari Bank Syariah Mandiri yang dikeluarkan oleh kantor pusat dalam hal ini yaitu direksi yang didalamnya mengatur secara detail mengenai produk tabungan BSM ini. Surat Edaran tersebut adalah Surat Edaran Intern No.

001/1999/umum tanggal 29 Oktober 1999 dan Surat Edaran No. 8/029/PEM tanggal 17 Mei 2006 yang mengatur tentang *mudharabah*.<sup>10</sup>

#### **D. Praktek Perhitungan Sistem Bagi Hasil Tabungan BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang**

Produk tabungan BSM yang ada di Bank syariah Mandiri Cabang Semarang adalah tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan *Mudharabah muthlaqah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.

Mengenai keuntungan tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang akan dibagi berdasarkan pada kesepakatan awal yaitu dengan porsi perbandingan nisbah bagi hasil 60:40, dengan 60 untuk pihak bank (*mudharib*) dan 40 untuk nasabah (*shahibul maal*). Dan jika ada kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam distribusi hasil usaha menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang Karang Ayu pada tanggal 17 November 2008

dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.<sup>11</sup> Dengan kata lain bank mendistribusikan pendapatan ke nasabah dengan berdasarkan pada pendapatan kotor.

Ketika ada perubahan nisbah itu pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah dengan cara mengumumkan pada data nisbah yang ada di kantor. Perubahan nisbah itu karena pihak bank menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kalau pihak memberitahukan kepada nasabah itu tidak mungkin dikarenakan melihat kondisi jumlah nasabah yang banyak. Dan dengan mengumumkan perubahan nisbah itu di papan nisbah dirasa para nasabah sudah tahu.<sup>12</sup> Bank akan mengubah dan menetapkan bagi hasil baru pada tanggal 15 yang akan tertera di counter bank dan akan berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal pengumuman tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari nasabah, maka nasabah menyetujui perubahan.<sup>13</sup>

Perhitungan bagi hasil bank syari'ah mandiri cabang semarang dilakukan dengan sistem komputerisasi atau tidak manual lagi. Dan perhitungan itu dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan kantor cabang atau kantor kas sudah menerima hasil yang dapat dilihat di awal bulan.<sup>14</sup> Bank

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup>Data Dokumen BSM

<sup>14</sup>Wawancara dengan Rosid Wahyu Nugroho (staff Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Desember 2008

syariah mandiri cabang semarang tidak memberikan saldo batasan kepada para nasabah tabungan BSM yang mendapat bagi hasil tersebut. Berapapun saldonya akan diberi bagian dari hasil tersebut.<sup>15</sup> Serta jika nasabah (*shahibul al-maal*) meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.<sup>16</sup>

Dalam menghitung bagi hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang menggunakan rumus:

Bagi hasil: saldo rata-rata harian individu rekening tabungan BSM dibagi dengan saldo rata-rata seluruh nasabah dikalikan pendapatan untuk nasabah tabungan BSM dikalikan dengan nisbah bagi hasil.

Sedangkan ketika membagikan kepada nasabah, bank menggunakan metode yang berdasarkan saldo rata-rata harian setiap nasabah. Alasannya adalah jika menggunakan saldo akhir dipastikan banyak nasabah yang menabungkan uangnya pas di akhir bulan saja. Dan perhitungan bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang bersifat adil dan transparan.<sup>17</sup>

Contoh:

### **Tabel Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ke Tiga**

#### **Pada Bulan Mei 2008<sup>18</sup>**

Saldo rata-rata tabungan *mudharabah* : Rp. 4.440.956.608.880,90

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

<sup>16</sup>Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang karang ayu Semarang pada tanggal 17 November 2008

<sup>18</sup>Data laporan keuangan bulan mei 2008

Distribusi bagi hasil tabungan *mudharabah* : Rp. 47.208.005.918,33

Saldo rata-rata tabungan BSM : Rp. 3.922.199.778.759,96

Distribusi(bagian bagi hasil) untuk pihak bank dan nasabah tabungan BSM adalah : Rp. 41.693.546.385,55

Sedangkan distribusi untuk pihak bank :  $60\% \times \text{Rp. } 41.693.546.385,55$   
: Rp. 25.016.127.831,33

Distribusi untuk para nasabah :  $40\% \times \text{Rp. } 41.693.546.385,55$   
: Rp. 16.677.418.554,22

Dari data diatas dapat dilihat jika bagian untuk bank (*mudharib*) adalah Rp. 25.016.127.831,33 dan bagian untuk nasabah BSM adalah Rp. 16.677.418.554,22.

#### **E. Perbedaan Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang Dengan Sistem Bunga Pada Bank Konvensional**

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang adalah bank yang berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam operasinya berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah Mandiri dalam operasinya menggunakan sistem bagi hasil Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Di dalam Islam ada yang berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba, sedangkan riba dalam Islam diharamkan.

Operasi Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang memang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) bank syariah mandiri cabang karang ayu pada tanggal 28 Oktober 2008



<b>Bunga</b>	<b>Bagi hasil</b>
1. Di bank konvensional belum kerja sudah dipastikan hasilnya	1. Harus kerja dahulu baru diketahui hasilnya
2. Nominal yang diberikan kepada nasabah sama terus	2. Nominal tiap bulan yang diberikan kepada nasabah selalu berbeda
3. Mudah terjadi negatif spread	3. Tidak akan terjadi negatif Spread
4. Diragukan hukumnya menurut Islam	4. Jelas hukumnya

Dan faktor yang mempengaruhi bank syariah mandiri cabang Semarang menggunakan prinsip bagi hasil pada produk tabungan BSM adalah adanya masyarakat yang rentan dengan adanya raten (bunga) dan masyarakat yang kuat Islamnya mereka akan memilih bank yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Meskipun bunga yang ditawarkan bank konvensional tinggi mereka tetap akan memilih transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Perbedaan antara bagi hasil dan bunga menurut salah satu karyawan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karang Ayu yaitu bahwa penentuan besarnya bunga dimuka sedangkan bagi hasil besarnya ditentukan setelah ada usaha

---

<sup>20</sup>Ibid

seperti hasil dari pembiayaan. Yang jelas antara bagi hasil dengan bunga itu berbeda.<sup>21</sup>

Tetapi nasabah yang menabung di bank syariah mandiri cabang semarang tidak mutlak mengetahui mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga, seperti hasil wawancara beberapa nasabah yang mempunyai rekening tabungan BSM, yaitu:<sup>22</sup>

1. Nama : Suprapti

Alamat : Brabu Rt.03/Rw.03

Pekerjaan : Pedagang

Beliau membuka rekening tabungan BSM dengan alasan mempermudah transaksi, bagi hasil yang lebih menguntungkan, dan biaya yang relatif murah dibanding bank konvensional. Tetapi beliau kurang tahu mengenai apa itu bagi hasil dan menurut beliau bagi hasil dengan bunga adalah sama.

2. Nama : Diana

Alamat : Ayodya polo No. 56

Pekerjaan : Swasta

Beliau mengungkapkan bahwa beliau membuka rekening tabungan BSM dengan alasan potongan yang dikenakan bank lebih sedikit dibanding dengan bank konvensional, bagi hasil yang diberikan lebih banyak. Beliau

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Rosid Wahyu Nugroho (staff Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Desember 2008

<sup>22</sup>Wawancara pada tanggal 17 November 2008

juga membedakan antara bagi hasil dengan bunga dari segi nominal, jika bank syariah lebih banyak bagi hasilnya dibanding dengan bunga. Dan mengenai bagi hasil beliau kurang tahu.

3. Nama : Nisful Abidis Sjafaat, ST

Alamat : Jl. Damarwulan I No. 16

Pekerjaan : Swasta

Beliau berpendapat bahwa beliau membuka rekening tabungan BSM dengan alasan beliau ingin mendekati ajaran Islam/memperdalam Islam. Mengenai bagi hasil beliau belum tahu tapi beliau pernah membuka di internet bahwa bagi hasil dengan bunga memang beda. Beliau membedakan dari segi hal pembagian keuntungan dan adanya usaha yang dilakukan bank syariah yang sesuai dengan kemampuan.

Dan pendapat Bapak Rosid selaku karyawan mengapa banyak nasabah tidak memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil, karena banyak nasabah yang tidak menanyakan tentang bagi hasil. Ketika nasabah tidak menanyakan maka karyawan bank hanya menyampaikan bahwa bagi hasil itu berbeda dengan bunga dan mereka menjelaskan jika bunga sekian persen jumlahnya dan bagi hasil diindikasikan ke rate besarnya sekian persen.<sup>23</sup>

Di bawah ini contoh tentang laporan keuangan di bank syariah mandiri selama tahun 2007 dan data suku bunga menurut kelompok bank pada tahun

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Rosid Wahyu Nugroho (staff Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Desember 2008

2007 yang digunakan penulis untuk melihat kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bank.

### Distribusi Pendapatan Untuk Produk Tabungan BSM

#### Bank Syariah Mandiri

Periode 2007

Th/Bulan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-Rata	Distribusi Bagi Hasil	Nisbah	Bonus Dan Bagi Hasil	Indikasi Rate Of Return
Jan.	2.779.182.21 5.489,24	2.515.952.9 64.654,00	24.702.111.7 22,03	45%	11.115.950.2 74,91	5,30%
Feb.	2.548.944.96 9.711,06	2.556.197.1 14.536,72	26.277.495.8 68,83	45%	11.824.873.1 40,97	5,55%
Mar.	2.602.880.25 2.790,85	2.556.690.1 98.772,90	27.081.254.7 28,55	45%	12.186.564.6 27,85	5,72%
Apr.	2.590.289.89 2.348,23	2.610.906.2 13.740,33	25.880.807.9 32,39	45%	11.646.363.5 69,57	5,35%
Mei.	2.683.062.47 2.937,86	2.661.071.6 11.704,84	27.015.906.5 92,10	45%	12.157.157.9 66,45	5,48%
Jun.	2.787.337.36 6.392,95	2.706.285.4 00.050,70	28.130.673.4 72,92	45%	12.658.803.0 62,81	5,61%
Jul.	3.897.054.49	2.820.669.7	30.027.231.1	40%	12.010.892.4	5,11%

	8.710,06	01.062,58	84,52		73,81	
Ags.	2.895.755.15	2.893.364.1	31.611.445.1	40%	12.644.578.0	5,24%
	6.948,05	23.232,53	20,63		48,25	
Sept.	2.895.755.15	2.893.364.1	31.611.445.1	40%	12.644.578.0	5,24%
	6.948,05	23.232,53	20,63		48,25	
Okt.	2.895.755.15	2.893.364.1	31.611.445.1	40%	12.644.578.0	5,24%
	6.948,05	23.232,53	20,63		48,25	
Nov.	3.239.766.24	3.192.876.8	33.761.327.6	40%	13.504.531.0	5,08%
	6.140,03	14.302,83	10,91		44,37	
Des.	3.521.286.12	3.349.631.9	37.444.107.4	40%	14.977.642.9	5,37%
	0.794,53	93.046,93	76,56		90,62	

Keterangan:

Rumus :

$$\text{Indikasi Rate Return} = \frac{\text{Total Bagi Hasil Untuk Nasabah}}{\text{Saldo rata-rata harian kelomp. Dana}} \times \frac{\text{Hari Bagi Hasil}}{360} \times 100\%$$

$$\text{Bagi hasil Nasabah (BHN)} = \text{Distribusi Bagi Hasil} \times \text{Nisbah}$$

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN  
KEUNTUNGAN TABUNGAN BSM DENGAN SISTEM BAGI HASIL  
(MUDHARABAH) DI BSM CAB. SEMARANG**

**A. Analisis Terhadap Praktek Perhitungan Keuntungan Tabungan BSM  
Dengan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) Di Bank Syariah Mandiri  
Cabang Semarang**

Tabungan BSM adalah tabungan dimana *shahibul maal* memberikan dana kepada *mudharib* yang tidak memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara dan obyek investasi dari dana yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib*. Tabungan ini harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Rukun *mudharabah* tersebut meliputi: *shahibul maal* (penabung), *mudharib* (bank/pengelola), modal (*maal*), pekerjaan/kegiatan usaha, *nisbah* keuntungan serta *ijab* dan *qabul*. Mengenai *nisbah* keuntungan harus dibagi dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak serta diketahui dimuka. Akad harus menunjukkan tujuan kontrak baik secara eksplisit maupun implisit selain itu semua pihak setuju atas ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis.

Sedangkan *mudharabah* adalah pengertian fiqih sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saaed memaparkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk

tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbang tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.<sup>1</sup>

Tabungan BSM adalah tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa sudah disebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau prinsip *mudharabah*. Tabungan BSM adalah tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah*.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam distribusi hasil usaha menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.<sup>2</sup> Dengan kata lain bank mendistribusikan pendapatan ke nasabah dengan berdasarkan pada pendapatan kotor.

Dalam pembagian keuntungan kepada *shahibul maal* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil

---

<sup>1</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya dan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al-mal*). Tetapi pada prinsipnya, pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan atau keuntungan yang berasal dari pengelolaan dana *mudharabah* saja. Apabila dana *mudharabah* lebih kecil dari jumlah penyaluran dana maka pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada pemilik dana hanya sepersi dana *mudharabah* saja.<sup>3</sup>

Rumus yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam menyalurkan bagi hasil adalah:

Bagi hasil: saldo rata-rata harian individu rekening tabungan BSM dibagi dengan saldo rata-rata seluruh nasabah dikalikan pendapatan untuk nasabah tabungan BSM dikalikan dengan nisbah bagi hasil.

Sedangkan ketika membagikan kepada nasabah, bank menggunakan metode yang berdasarkan saldo rata-rata harian setiap nasabah. Alasannya adalah jika menggunakan saldo akhir dipastikan banyak nasabah yang menabungkan uangnya pas di akhir bulan saja. Dan perhitungan bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang bersifat adil dan transparan.<sup>4</sup>

Akad yang menunjukkan bahwa semua pihak setuju atas ketentuan yang dibuat serta dilakukan tertulis dapat dilihat pada proses awal pembukaan

---

<sup>3</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 118.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tanggal 17 November 2008



rekening tabungan BSM oleh nasabah yang datang ke bank syariah mandiri cabang semarang dilampiri formulir data yang komplit. Pada awal pembukaan rekening tabungan BSM menyerahkan setoran awal minimal sebesar Rp. 80.000,- untuk memenuhi saldo dalam rekening dan sudah memperoleh fasilitas ATM Card.

Setiap setoran ke dalam rekening harus dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan tabungan. Saldo minimal untuk tabungan adalah Rp. 50.000. Untuk penarikan tunai melalui kartu ATM Silver maksimal Rp. 5.000.000, ATM Gold maksimal Rp. 10.000.000, dan apabila nasabah ingin bisa diajukan sampai dengan Rp. 50.000.000. Bagi penabung, bank juga mengenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp. 5.000.

Mengenai bagi hasil tabungan BSM, penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan penabung yang akan dikreditkan/diberikan setiap tanggal 1 bulan berikutnya apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur maka akan diberikan pada hari kerja berikutnya. Besaran bagi hasil tergantung dari pada besaran pendapatan real bank.<sup>5</sup> Bank syariah mandiri cabang semarang juga memperoleh pendapatan lain selain dari investasi *mudharabah* yaitu pendapatan *fee* inkaso, *fee* transfer, *fee* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. Pendapatan tersebut

---

<sup>5</sup>Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.

sepenuhnya menjadi milik bank sehingga sebagai pendapatan pada distribusi hasil usaha. Dalam penentuan besarnya bagi hasil dari usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha. Dan yang menghitung besarnya bagi hasil diserahkan kepada pihak bank.

Mengenai aturan lain-lain terdapat beberapa point yang penting yaitu sebagai berikut: Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum dan bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku tabungan/BSM Card.

Tabungan BSM merupakan tabungan dengan dana yang diserahkan kepada bank untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan antara *shahibul maal* (penabung) dengan bank sebagai agen menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan bank dengan *mudharib* menggunakan beberapa jenis akad yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada BSM Cabang Semarang dimana; akad antara *shahibul maal* dan bank yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dengan minimal mencantumkan jumlah dana yang disetor setelah pembukaan rekening tabungan minimal Rp. 10.000,-. Mengenai penyaluran dana tabungan diserahkan kepada bank dengan catatan bank menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak digunakan untuk hal-hal yang diharamkan seperti untuk pembiayaan minuman

keras. Jadi intinya nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk menggunakan dananya.

Kerjasama *mudharabah* ini merupakan kerjasama kepercayaan penuh. Oleh karena itu, *mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasul yaitu STAF (siddiq, tabligh, amanah dan fathonah). Sikap dan tingkah laku *mudharib* hendaknya siddiq (benar, jujur), tabligh (komunikatif, keterbukaan, transparan), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) dan fathonah (cerdik, bijaksana, intelektual). Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana.<sup>6</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek perhitungan keuntungan Tabungan BSM Dengan Sistem Bagi Hasil (*mudharabah*) di BSM Cabang Semarang**

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab sebelumnya, BSM cabang Semarang merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasinya. Dengan prinsip ini Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki harta lebih kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya.

Alasan mengapa bank syariah mandiri cabang semarang tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional, hal ini dikarenakan

---

<sup>6</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, *op.cit*, hlm. 90

ada pendapat bahwa bunga bank itu sama dengan riba, sedangkan riba itu diharamkan dalam Islam.

Islam sebagai suatu agama wahyu telah memiliki syari'at yang baku sebagai pedoman umat dalam menjalankan segala aktivitas hidup. Demikian juga dengan persoalan penggunaan dan penyimpanan uang bagi masyarakat, telah ada aturan-aturan yang jelas. Pemikiran tentang konsep lembaga keuangan syari'ah sebenarnya bermula dari pandangan tentang adanya kesamaan praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>7</sup>

Pendapat ini dikemukakan oleh A.M Saefuddin, seorang tokoh yang *concern* terhadap wacana pembentukan dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Menurut Saefuddin, pelarangan riba merupakan bagian nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam, disamping zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara. Bagi A.M Saefuddin, bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama' lainnya didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Baqarah (2): 275-280, Ali Imran (3): 130, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadits nabi.<sup>8</sup>

Abu Zahra, guru besar pada fakultas hukum universitas Kairo, Abu A'la al-Maududi di Pakistan, Muhammad Abdullah Al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa bunga bank itu (riba nasi'ah) dilarang oleh

---

<sup>7</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 53

<sup>8</sup>Muslih H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 84-85.

Islam. Oleh sebab itu umat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa).<sup>9</sup>

Majelis tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya di Sidoharjo 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk *syubhat* atau *mutasyabihat*, artinya belum jelas haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits Rasulullah kita harus berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang masih *syubhat* itu, dengan demikian kita boleh bermuamalah dengan baik apabila dalam keadaan terpaksa saja.<sup>10</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan Karnaen Purwaatmaja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogikan dengan keharaman minum-minuman keras. Lebih jauh ia mengatakan bahwa keharaman bunga bank disamakan dengan riba bukan karena besar atau kecilnya prosentase tingkat bunga, tetapi karena penerapan atau penggunaan sistem prosentase itu sendiri yang mengandung unsur berlipat ganda.<sup>11</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang memiliki beberapa jenis produk pendanaan yang salah satunya yaitu Tabungan BSM. Tabungan BSM adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan diberlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang memanfaatkan dana tabungan BSM secara produktif dalam

---

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 183-184.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 184.

<sup>11</sup>Muslih H. Kara, *op.cit.*, hlm. 85.

bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dilakukan untuk membiayai hal-hal yang halal saja dan tidak membiayai hal-hal yang haram seperti pembiayaan untuk minuman keras, makanan yang mengandung babi, perusahaan rokok, hotel dan lain-lain. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati dimuka. Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qiradh* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>12</sup>

Dalam tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang juga menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*. Disini nasabah (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dalam bentuk tabungan dan bank selaku *mudharib*

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 50.

dipercaya oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana tersebut tanpa dibatasi syarat apapun. Untuk tabungan BSM, bank memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, tabungan BSM ini dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Berdasarkan prinsip ini Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang akan mengadakan hubungan sebagai mitra, baik dengan penyimpan dana maupun peminjam dana. Keuntungan yang didapat Bank akan dibagi kepada para nasabah sesuai nisbah yang disepakati di awal perjanjian.

Dalam perhitungan bagi hasil pada tabungan BSM, Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang memberikan bagi hasil kepada penabung sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan penabung. Bagi hasil diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening penabung pada awal berikutnya dan pajak atas bagi hasil yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika ada nasabah (*shahibul al-maal*) meninggal dunia, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang akan membayarkan saldo tabungan akan diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut Jumhur ulama, jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang dapat gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Di samping itu, menurut Jumhur Ulama, akad *mudharabah* tidak dapat

diwariskan. Namun demikian, menurut ulama Madzhab Maliki, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut akad *mudharabah* dapat diwariskan.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada adalah pendapatan atau keuntungan yang berasal dari pengelolaan dana *mudharabah* saja. Apabila dana *mudharabah* lebih kecil dari jumlah penyaluran dana maka pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada pemilik dana hanya sepersi dana *mudharabah* saja.<sup>14</sup>

Distribusi pembagian hasil usaha Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dengan nasabah (*shahibul maal*) menghimpun dana hanya didasarkan pada akad *mudharabah*, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad. Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah *mudharib*, karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha. Dengan kata lain pemilik dana tidak diperkenankan untuk ikut campur pengelolaan dana *mudharabah* tersebut.

Dalam perhitungan bagi hasil untuk tabungan BSM, bank menggunakan cara saldo rata-rata harian nasabah. Rumus perhitungan bagi hasil untuk nasabah individu rekening tabungan BSM adalah saldo rata-rata harian individu rekening tabungan BSM dibagi dengan saldo rata-rata seluruh

---

<sup>13</sup>M. Ali Hasan, *op.cit*, hlm. 176-177.

<sup>14</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 118.



nasabah dikalikan pendapatan untuk nasabah tabungan BSM dikalikan dengan nisbah bagi hasil.

*Mudharabah* pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko juga menjadi pembenar laba dalam *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba tersebut berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *mudharabah*. Dalam al-Qur'an surat Ali-Imran: 130, juga dijelaskan adanya larangan penggunaan sistem persentasi untuk pemberian imbalan terhadap simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali-Imran: 130)

Begitu pula di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang hanya menetapkan rasio bagi hasil kepada nasabah dan besarnya rasio setiap bulan. Pendapatan yang diterima nasabah tiap bulannya berbeda tergantung pada keuntungan yang diperoleh bank. Jika pendapatan yang diperoleh bank besar maka nasabah akan menerima bagi hasil besar juga, begitu pula jika

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 75.

pendapatan bank kecil maka nasabah akan mendapat bagi hasil yang kecil pula.

Dalam perhitungan distribusi hasil usaha, ada dua hal yang sangat terkait yaitu sistem pencatatan administrasi bank syariah dan cara perhitungan bagi hasil itu sendiri, atas dua hal tersebut Dewan Syariah Nasional memberikan Fatwa sebagai acuan bagi bank syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, yaitu fatwa yang berkaitan dengan cara pencatatan hasil usaha lembaga keuangan syariah yang diatur ketentuan (himpunan Fatwa DSN), edisi kedua, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemalahatan (*al ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*)
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangat jelas bahwa bank syariah dalam mengadministrasikan pendapatannya untuk kepentingan laporan keuangan dapat mempergunakan dasar akrual (*accrual basis*) tetapi pendapatan yang akan dibagi kepada *shahibul maal*, atau pendapatan yang benar-benar diterima oleh bank syariah secara kas (*cash basis*).

---

<sup>16</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi, CV Gaung Persada, 2006, hlm. 87.

Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000, yaitu fatwa tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam distribusi hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), distribusi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)
3. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipakai harus disepakati dalam akad.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam distribusi hasil usaha menggunakan prinsip bagi hasil (*gross revenue sharing*). Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa yang menyatakan bahwa pendistribusian itu berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk

kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha.<sup>17</sup>

Dalam prinsip bagi hasil ini, pengalihan beban kerugian kepada pemilik dana tidak akan terjadi, selama bank syari'ah dalam administrasinya mempergunakan asumsi dasar kelangsungan usaha, karena dalam pelaksanaannya tidak mungkin terjadi pendapatan yang negatif, pendapatan yang akan dibagikan paling kecil adalah nihil. Artinya, dalam pengelolaan dana tidak mengalami keuntungan dan tidak menderita kerugian.<sup>18</sup>

Dan dari sini dapat dilihat jika bank syariah menggunakan sistem *revenue sharing* mempunyai sisi kelebihan dan kelemahan. Sisi kelemahannya yaitu jika bank syariah tidak efisien dalam pengeluaran beban maka tidak menutup kemungkinan laba bank syariah akan menjadi lebih kecil, bahkan menjadi rugi. Sisi kelebihannya adalah semua pendapatan yang diperoleh bank tidak dikurangi dengan biaya-biaya karena biaya-biaya ditanggung oleh bank.

Perbandingan nisbah bagi hasil yang ada di bank syariah mandiri cabang semarang adalah 60:40 untuk tabungan BSM. Nisbah 40 untuk pihak nasabah (*shahibul maal*), sedangkan nisbah 60 untuk pihak bank dengan catatan nisbah sebesar itu sudah termasuk biaya overhead.<sup>19</sup> Walaupun dalam

---

<sup>17</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, op.cit., hlm 122

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 130.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang karang ayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.

pendistribusian pihak bank tidak ada pengurangan biaya tetapi pihak bank sudah mengambil biaya itu dari bagian nisbah.

Mengenai biaya operasional pihak bank menanggung sendiri atau pihak bank tidak membebankan kepada nasabah. Mengenai biaya ini ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i, pihak pekerja sedikitpun tidak memperoleh biaya operasional, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian. Sedangkan menurut sebagian fuqaha seperti Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan, pihak pekerja memperoleh biaya operasional.<sup>20</sup>

Dari nisbah yang dipakai maupun kadar keuntungan yang diperoleh dan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, dalam pembagian keuntungan atau distribusi hasil usaha yang diberikan oleh bank kepada nasabah (baik penyimpan dana atau peminjam dana), karena agama tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Hal ini dikembalikan pada akad yang mereka sepakati diawal kontrak.

Karena salah satu syarat sahnya suatu akad tahu perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak adalah harus sama-sama ridho artinya masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 115

<sup>21</sup>Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”. (QS. An-Nisa’: 29)

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35, maupun 60:40, itu sah- sah saja dan tidak ada aturan agama yang melarangnya bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan adalah apabila rasio/nisbah tersebut 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* itu tidak sah, apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat sepakat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan sekarang sudah disahkan Undang-Undang baru tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Yang menjelaskan bahwa kegiatan bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menggunakan bagi hasil dalam operasinya. Mengelola lembaga keuangan syariah harus berbeda dengan mengelola lembaga keuangan konvensional. Salah satu hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dengan syariah adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh

<sup>22</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, hlm. 182.

nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.<sup>23</sup>

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam operasinya dilandaskan pada empat prinsip yaitu pertama, keadilan dalam berbagi hasil, kemitraan yang sejajar, keterbukaan informasi, dan universalitas untuk semua kalangan.

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam hal pembagian keuntungan menggunakan mekanisme *Revenue Sharing*, artinya seluruh pendapatan, baik dari hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank tidak dikurangi dengan biaya-biaya operasional bank.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam hal keuntungan yang akan dibagikan juga ditentukan oleh pendapatan riil bank, pendapatan itu tidak pasti kadang besar kadang kecil. Hasil investasi yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dapat dihitung sebelumnya adalah berupa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah perolehan usaha.

Tetapi menurut penulis, bermuamalah pada dasarnya boleh dan asal tidak ada hukum yang melarangnya. Hal ini sesuai kaidah fiqih yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad, *manajemen bank syariah, Op.cit.*, hlm. 73.

<sup>24</sup>Moh. Adib bisri, *Terj. Al-Faraidul Bahiyah*, Rembang: Menara Kudus, 1977, hlm. 11.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan bagi hasil pada bank syariah mandiri khususnya Tabungan BSM dengan rumus sebagai berikut Bagi hasil: saldo rata-rata harian individu rekening tabungan BSM dibagi dengan saldo rata-rata seluruh nasabah dikalikan pendapatan bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan BSM dikalikan dengan nisbah bagi hasil. Sedangkan ketika membagikan kepada nasabah, bank menggunakan metode yang berdasarkan saldo rata-rata harian setiap nasabah. Alasannya adalah jika menggunakan saldo akhir dipastikan banyak nasabah yang menabungkan uangnya pas di akhir bulan saja.
2. Dalam perhitungan keuntungan tabungan BSM dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) sudah sesuai dengan hukum Islam karena Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang dalam mendistribusikan hasil usaha menggunakan prinsip revenue sharing yaitu salah satu prinsip yang dibenarkan dalam fatwa. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah dijelaskan bahwa pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil

usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Sedangkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang menggunakan *revenue sharing*. Menurut DSN-MUI lebih maslahat menggunakan *revenue sharing*.

## **B. Saran-Saran**

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang lebih bisa memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang produk serta arti produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Sehingga masyarakat dapat membedakan perbedaan produk lembaga konvensional dengan lembaga keuangan syariah.
2. Untuk Fakultas syariah yang diharapkan dapat mencetak kader yang islami terutama mencetak sarjana muslim yang berkompeten di bidang ekonomi Islam, sebaiknya lebih terapan dalam membenahi kurikulum yang telah ada, agar pembelajaran dalam fakultas dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tentunya dapat mencetak sarjana yang siap bersaing dengan zaman
3. Masyarakat, khususnya pengguna jasa pada lembaga keuangan syariah. Sebaiknya lebih dapat memahami dan memberi perhatian yang lebih agar lembaga keuangan syariah tetap hidup dan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Moh. bisri, *Terj. Al-Faraidul Bahiyyah*, Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo, 2003.
- Brosur Tabungan BSM
- Buku laporan tahunan pada tahun 2007
- Data dokumen BSM
- Data laporan keuangan bulan mei 2008
- DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Pengansuransian Syariah Di Indonesia*, edisi I, jakarta: PT Pranada Media, 2004.
- Dokemen laporan tahunan 2007 BSM yang diambil pada tanggal 22 Oktober 2008.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi, CV Gaung Persada, 2006, hlm. 87.
- <http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/banksyariah.php> pada tanggal 22 Oktober 2008
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Kara, Muslih H., *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Lewis, Mervyn dan Latifa Algsoud, *Perbankan Syari'ah (prinsip, praktik dan prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Marginal Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Abdul Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah, 1410.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama graffiti, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Darul Qutub Islamiyah.
- \_\_\_\_\_, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. zaidun, jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-I, 1995.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo- revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumitro, Warkum, *Asas- Asas Perbankan Islam Dan Lembaga- Lembaga Terkait (BMUI dan Takafful)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafi'i, M. Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

- Syafi'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Terj. *Bulughul Maram*, Al- Hafidhi Ibnu Hajar Asqalang oleh Muh. Sjarief Sukandy, Bandung: PT Al Ma'arif, 1993.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) bank syariah mandiri cabang karang ayu pada tanggal 28 Oktober 2008
- Wawancara dengan Bpk. Ahmad Nuruddin tanggal 17 November 2008
- Wawancara dengan Rosid Wahyu Nugroho (staff Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Desember 2008
- Wawancara dengan Rosid Wahyu Nugroho (staff Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 5 Desember 2008
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Nurudin (pimpinan kas) Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang pada tanggal 12 Januari 2009.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, Jakarta: Galia Indonesia, 2005.
- Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005.
- Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara dan penterjemah Al-Quran.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz IV, Dra al-fikr Bairut, 1989.

## BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 28 Juni 1986

Alamat : Dsn.gadon Rt.02/Rw.VI, Ds. Crewek, Kec. Kradenan, Kab.  
Grobogan

Nama orang tua

Bapak : Ribin

Ibu : Suwarti

Alamat : Dsn.gadon Rt.02/Rw.VI, Ds. Crewek, Kec. Kradenan,  
Kab. Grobogan

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya .

Semarang, 12 Januari 2009

Penulis,

**Sri Wahyuni**  
**2104099**

## **DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN**

N a m a : Sri Wahyuni

Tempat Tanggal Lahir: Grobogan 28 Juni 1986

Alamat Asal : Dsn. Gadon Rt.02/Rw.VI, Ds. Crewek, Kec.  
Kradenan, Kab. Grobogan

Alamat Sekarang : Jl. Tanjungsari NO. 8 Tambakaji, Ngaliyan

Jenjang Pendidikan :

Pendidikan formal

1. Sekolah Dasar Negeri Kradenan 03 Kradenan lulus tahun 1998
2. Madrasah Tsanawiyah Al- Hamidah Kuwu lulus tahun 2001
3. Sekolah Menengah Kejuruan 01 Purwodadi lulus tahun 2004

Semarang, 14 Januari 2009

**Sri Wahyuni**  
**NIM. 2104099**

**STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG SEMARANG**

